



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
  2. Para Asisten Setdakab Lampung Selatan.
  3. Sekretaris DPRD kab. Lampung Selatan.
  4. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
  5. Kepala Dinas/Badan se- Kab. Lampung Selatan.
  6. Kepala Bagian Setdakab Lampung Selatan.
  7. Kepala Instansi vertikal Kab. Lampung Selatan.
  8. Para Camat se-Kab. Lampung Selatan.
  9. Direktur BUMD Kab. Lampung Selatan.
  10. Lurah/kades se- Kab. Lampung Selatan

Di –

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

### KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Memperhatikan maraknya peristiwa bencana alam di beberapa wilayah Indonesia yang diakibatkan kerusakan lingkungan maka diminta kepada seluruh ASN di Pemerintah kabupaten Lampung Selatan untuk menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperjatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50, setiap orang dilarang :
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan Sungai di daerah rawa”

- 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di alam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

2. Setiap orang dilarang menebang pohon yang tumbuh di RTH Publik, jalur hijau, jalan milik daerah, hutan kota, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, Lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, dan taman pemakaman yang dipelihara dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
3. Pohon yang dipelihara dan dikuasai pemerintah daerah dapat ditebang, jika memenuhi kriteria :
  - a. sudah tua dan/atau meranggas;
  - b. telah mati;
  - c. membahayakan pengguna jalan membahayakan bangunan;
  - d. menghalangi kendaraan masuk; dan
  - e. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
4. Setiap orang yang tidak menaati larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diancam hukuman sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
5. Setiap orang yang tidak menaati larangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diancam hukuman sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA